

## RANGKUMAN

### Bab 1 :

1. Maksud mempelajari UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) ialah :  
Agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional.  
Dengan melengkapi :
    - Terbentuknya kepranataan usaha
    - Dukungan pengembangan usaha
    - Berkembangnya partisipasi masyarakat
    - Terselenggaranya pengaturan pemberdayaan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.
    - Adanya masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi).
  
  2. Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas :
    1. Kejujuran dan keadilan
    2. Manfaat
    3. Keserasian
    4. Keseimbangan
    5. Kemandirian
    6. Keterbukaan
    7. Kemitraan
    8. Keamanan dan keselamatan
  
  3. Cakupan pekerjaan konstruksi meliputi :  
Pekerjaan konstruksi yang merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan mencakup:
    - a. Pekerjaan arsitektural
    - b. Pekerjaan sipil
    - c. Pekerjaan mekanikal
    - d. Pekerjaan elektrik
    - e. Pekerjaan tata lingkungan
-

**Bab 2 :**

## 1. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi untuk :

Badan usaha :

- Izin usaha dibidang konstruksi
- Memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi

## 2. Orang perseorangan :

- Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi
  - memiliki sertifikat keahlian
- Pelaksana konstruksi
  - memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian
- Bekerja di badan usaha
  - memiliki sertifikat keahlian
- Bekerja di pelaksanaan konstruksi
  - memiliki sertifikat keahlian kerja dan keterampilan kerja

**Bab 3 :**

## 1. Peran masyarakat sesuai UUJK adalah :

## a. Hak masyarakat umum

- Melakukan pengawasan
- Memperoleh penggantian
- Yang dirugikan berhak menggugat

## b. Kewajiban masyarakat umum

- Menjaga ketertiban
- Mencegah terjadinya hasil pekerjaan yang membahayakan

## c. Masyarakat jasa konstruksi

- Memperluas bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan

## 2. Forum Jasa Konstruksi yang bernaung dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi :

- Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
  - Asosiasi profesi jasa konstruksi
  - Asosiasi perusahaan barang mitra jasa konstruksi
  - Masyarakat intelektual
  - Organisasi kemasyarakatan wakil konsumen jasa konstruksi
  - Instansi pemerintah
  - Unsur-unsur lain yang dianggap perlu
-

3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari :
  - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
  - Asosiasi profesi jasa konstruksi
  - Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi
  - Instansi pemerintah yang terkait

#### **Bab 4 :**

1. Kewajiban dan hak para pihak dalam pengikatan
  - a. Kewajiban pengguna jasa
    1. Mengumumkan secara luas pekerjaan yang ditenderkan
    2. Menerbitkan dokumen tender
    3. Mengundang semua yang lulus prakualifikasi
    4. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan tersebut
    5. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan
    6. Menetapkan penyedia jasa
    7. Mengembalikan jaminan penawaran bagi yang kalah
    8. Menunjukkan bukti kemampuan membayar
    9. Menindaklanjuti penetapan tertulis (kontrak)
    10. Mengganti biaya yang dikeluarkan penyedia jasa bila batal
    11. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan
  2. Hak pengguna jasa
    1. Memungut biaya pengadaan dokumen
    2. Mencairkan jaminan bila penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan
    3. Menolak seluruh penawaran bila seluruh penawar tidak tanggap.

#### **Bab 5 :**

##### Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (PPK)

1. Kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
    - a. Kegiatan persiapan
      - kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan
    - b. Kegiatan pengerjaan
      - serangkaian kegiatan perencanaan atau
      - serangkaian kegiatan pelaksanaan
    - c. Kegiatan pengakhiran
      - penyerahan laporan akhir dan pembayaran akhir
      - penyerahan bangunan dan pembayaran akhir
  2. Ketentuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi :
-

- a. Keteknikan
  - b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan
  - c. Perlindungan sosial tenaga kerja
  - d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Apabila pekerjaan akan di sub kontraka, maka harus dipilih :
- Yang mempunyai keahlian khusus sesuai tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mempunyai izin usaha, sertifikat (perusahaan, keterampilan dan keahlian)
  - Mempunyai keahlian khusus
  - Mendapat persetujuan dari pengguna jasa
  - Memberikan kesempatan bagi keahlian spesifik
  - Penyedia jasa wajib memenuhi hak sub penyedia jasa
  - Sub penyedia jasa wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya
4. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka :
- Penetapan kegagalan bangunan dilakukan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli yang profesional, kompeten dalam bidangnya serta independen.
- Ketentuan bagi seorang penilai ahli:
- Dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan
  - Penilai ahli di bidang konstruksi
  - Disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa
  - Memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi

## **Bab 6 :**

1. Sengketa atau beda pendapat sering terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
  2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni :
    - Melalui perdamaian
    - Para pihak meminta atau menunjuk bantuan seseorang atau lebih
    - Menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase
    - Para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat menggunakan lembaga arbitrase
    - Apabila belum dapat ditempuh melalui pengadilan seperti biasanya ditulis dalam pasal surat perjanjian kerja
-

**Bab 7 :**

1. Pengertian etika profesi sebagai berikut :

**ETIKA → ASAL KATA “ETHOS” YANG MEMPUNYAI  
ARTI KEBIASAAN ATAU KARAKTER**

**TENAGA KERJA: MEMILIKI ETIKA ATAS PERILAKU MORAL  
DAN KEPUTUSAN YANG MENGHORMATI  
LINGKUNGAN DAN MEMATUHI PERATURAN**

**ETIKA → MENUNJUK PADA KEADAAN UMUM DAN  
SERANGKAIAN PERATURAN DAN NILAI -  
NILAI FORMAL**

**MORAL → NILAI-NILAI ATAU PRINSIP -PRINSIP  
DIMANA SESEORANG SECARA PRIBADI  
MENJALANKANNYA**

2. Tanggung jawab profesional seperti yang diamanatkan undang-undang jasa konstruksi :

a. Azas

- bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual
- dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum

b. Jenis tanggung jawab

- pada tahap pelaksanaan konstruksi kegagalan pekerjaan konstruksi
- setelah selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi kegagalan bangunan

c. Sanksi

- sanksi administrasi
- sanksi pidana
- ganti rugi pada pihak yang dirugikan

**Bab 8 :**

1. Sebagai tenaga ahli perlu dikembangkan etos kerja yaitu :

- a. Menghayati makna “etos kerja” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “amanah” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.
-

2. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perlu terus dipupuk dan dikembangkan disiplin kerja yaitu :
    - a. Suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan kurun waktu tertentu
    - b. Nilai-nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat
    - c. Kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama anggota masyarakat dan lingkungannya
-

---

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ensiklopedi, *Ensiklopedi Indonesia*. Ikhtiar Baru, 1984
  2. I.L. Pasaribu, Drs.,SH., *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito. 1982
  3. Koentjaraningrat. Prof., DR.,SH., *Kebudayaan Mentalitiet dan Pembangunan*. Gramedia. 1984
  4. Muchtar Lubis, *Transpormasi Sosial Budaya*, Alumni, 1992
  5. Lili Rosidi, Drs., SH.,LLM., *Filsafat Hukum*, Alumni 1981
  6. Subekti, Prof.,SH., *Aneka Perjanjian*, Alumi, 1979
  7. Soedjito, Prof., SH. MA., *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Tiara Wacana, 1986
  8. Soerjono Soekamto, Prof., DR.,SH., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Alumni, 1985
  9. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi*, Badan Pimpinan Pusat Gapensi,2001
  10. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga HATHI*
  11. *Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga AKI*
  12. *UU No. 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi*
  13. *PP no. 28 tahun 2000, tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi*
  14. *PP No. 29 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*
  15. *PP No. 30 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.*
-